



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG

NOMOR: 05/PP.02.2-Kpt/6104/KPU-KAB/I/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KETAPANG, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c dan e, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Kabupaten Ketapang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara...

Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 04/PP.02.2-BA/6104/Kab/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Pleno Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2020 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 14 Januari 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG,  
TTD  
TEDI WAHYUDIN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR : 03/PP.02.2KPU-Kpt/6104/KPU-KAB/I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KETAPANG PEMBENTUKAN DAN  
TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
KETAPANG TAHUN 2020

## PEDOMAN TEKNIS

TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG,  
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2020

## BAB 1

### PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c dan e, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, KPU Kabupaten Ketapang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020.
  - b.
- B. Maksud dan Tujuan
- c. Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 untuk menjadi pedoman bagi:
  - d.
    1. KPU Kabupaten dalam pembentukan Badan Penyelenggara Ad Hoc;

2. KPU Kabupaten dan Badan Penyelenggara Ad Hoc dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban;
3. Masyarakat umum dan pihak terkait.

e.

#### C. Ruang Lingkup

- f. Ruang lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:
  1. Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
  2. Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan;
  3. Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara;
  4. Pembentukan dan Tata Kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

g.

#### D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Ketapang untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 secara langsung dan demokratis ;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di tingkat Kecamatan;
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk Oleh KPU Kabupaten Ketapang untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di tingkat Desa/kelurahan;
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di Tempat Pemungutan Suara;
6. Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Ketapang, selanjutnya disebut Panwas Bupati Ketapang yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Ketapang;

7. Panitia Pengawas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Ketapang yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di wilayah kecamatan.
8. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di desa/kelurahan;
9. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut sebagai Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 di TPS;
10. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan;
11. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan;
12. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disebut DPS adalah Pemilih hasil pemuktahiran DP4 dan daftar pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir;
13. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar hasil pemuktahiran DPS;
14. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;
15. Hari adalah Hari Kalender.

#### E. Asas Penyelenggaraan Pemilihan

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;

8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

## BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KETAPANG  
TAHUN 2020

## A. KPU Kabupaten

Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPU Kabupaten:

1. Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 dengan berpedoman kepada PKPU NOMOR 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;
3. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020;
4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Barat;
5. Menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
6. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS, dan KPPS;
7. Melakukan bimbingan teknis pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 kepada PPK, PPS, dan KPPS;
8. Menerima laporan periodik, laporan pertanggung jawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS dan KPPS dan petugas pemuktahiran data pemilih;
9. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Walikota Ketapang Tahun 2020 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat;

10. Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat;
12. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur, kepada KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat dengan tembusan kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
13. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi Kalimantan Barat dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten Ketapang dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Ketapang yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2020.

#### B. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
  - a. Membantu KPU Kabupaten Ketapang dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
  - b. Membantu KPU Kabupaten Ketapang dalam menyelenggarakan Pemilihan;
  - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ketapang;
  - d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Ketapang;
  - e. Menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemuktahiran data Pemilih;
  - f. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;

- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
  - h. Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
  - i. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
  - j. Membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten Ketapang;
  - k. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
  - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
  - m. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
  - n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - o. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten Ketapang;
2. Tugas Ketua PPK meliputi :
- a. memimpin kegiatan PPK;
  - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - c. mengawasi kegiatan PPS;
  - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual dan/atau elektronik;
  - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
  - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;

- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Ketapang;
  - i. Apabila ketua PPK berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPK atas dasar kesepakatan antar anggota.
3. Tugas Anggota PPK meliputi :
- a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
  - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan
  - d. dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

#### C. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS):
- a. Membantu KPU Kabupaten Ketapang dan PPK dalam melakukan pemuktahiran data pemilih, DPS, daftar pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
  - b. Membentuk KPPS;
  - c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
  - d. Mengusulkan calon petugas pemuktahiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Ketapang melalui PPK;
  - e. Mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Ketapang melalui PPK;
  - f. Menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
  - g. Melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemuktahiran data pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Ketapang melalui PPK;
  - h. Mengumumkan daftar Pemilih;
  - i. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
  - j. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
  - k. Mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU;
  - l. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
  - m. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ketapang dan

PPK;

- n. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- o. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara di segel;
- p. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah di segel oleh KPPS;
- q. Menindaklanjuti dengan segera, temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
- r. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
- s. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
- t. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
- u. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Ketapang dan/atau PPK;

2. Tugas Ketua PPS meliputi :

- a. memimpin kegiatan PPS;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c. mengawasi kegiatan KPPS;
- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang di pandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
- f. memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat kelurahan ;
- g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Ketapang.
- h. apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

3. Tugas Anggota PPS meliputi :

- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;

- b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan; dan
- d. dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS.

#### D. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

##### 1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kelompok Penyelenggara

##### Pemungutan Suara (KPPS):

- a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
- b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan PPL;
- c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
- h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- i. Menyerahkan Kotak Suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Ketapang, PPK dan/atau PPS.

##### 2. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah:

- a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
- b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
- d. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta

Pemilihan di tingkat kelurahan;

- e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
  - f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :
    - a. Memimpin kegiatan KPPS;
    - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
    - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
    - d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
    - e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
    - f. Menandatangani tiap lembar surat suara; dan
    - g. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
  4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah :
    - a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
    - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
    - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
    - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
    - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawasan dari petugas ketertiban TPS.
  5. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
  6. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

## BAB III

## PERSYARATAN PPK, PPS, DAN KPPS

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan adalah sebagai berikut:
  - a. warga Negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
  - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS;
  - g. mampu secara jasmani dan rohani;
  - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - j. tidak pernah diberi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Ketapang atau DKPP;
  - k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali periode sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif dengan penjelasan sebagai berikut:
    - 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
    - 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013; dan
    - 3) Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018.
  - l. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu
2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun, bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, anggota

- KPPS dapat diambil dari desa/kelurahan terdekat;
3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan;
  4. Dalam hal persyaratan tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Ketapang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
  5. Kelengkapan persyaratan adalah :
    - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
    - b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat;
    - c. Surat pernyataan yang bersangkutan:
      - 1) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
      - 2) tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
      - 3) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
      - 4) bebas dari penyalahgunaan narkoba;
      - 5) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten Ketapang atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
      - 6) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan
      - 7) tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
      - 8) Surat pernyataan dibubuhi materai dan ditandatangani sebagaimana contoh pada formulir dalam lampiran Keputusan ini.
    - d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.

BAB IV  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

A. Kedudukan PPK

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan dibentuk PPK;
2. PPK berkedudukan di ibukota Kecamatan;
3. Hak keuangan anggota PPK dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

B. Susunan dan Keanggotaan PPK

1. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 % (tiga puluh persen)
3. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
4. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat;
5. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 4 (empat) orang anggota.
6. Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK.

C. Pembentukan PPK

1. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Ketapang.
2. Anggota PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Ketapang paling lambat 7 (bulan) sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten Ketapang melakukan tahapan kegiatan meliputi :
  - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
  - b. menerima pendaftaran calon anggota PPK;
  - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
  - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
  - e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
  - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.
4. KPU Kabupaten Ketapang mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK.
5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah

- dijangkau dan diakses publik.
6. KPU Kabupaten Ketapang menerima pendaftaran calon anggota PPK.
  7. Pendaftaran calon anggota PPK dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:
    - a. 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Ketapang; dan
    - b. 1 (satu) dokumen fotocopi sebagai arsip PPK.
  8. KPU Kabupaten Ketapang melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK, 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
  9. KPU Kabupaten Ketapang mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
  10. Calon anggota PPK yang lulus administrasi mengikuti seleksi tertulis.
  11. KPU Kabupaten Ketapang menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi
  12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Ketapang.
  13. Materi seleksi tertulis meliputi:
    - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
    - b. pengetahuan kewilayahan.
  14. KPU Kabupaten Ketapang menyiapkan materi seleksi tertulis.
  15. KPU Kabupaten Ketapang menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
  16. KPU Kabupaten Ketapang mengumumkan hasil seleksi tertulis di tempat yang mudah diakses.
  17. KPU Kabupaten Ketapang melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis.
  18. Materi seleksi wawancara meliputi:
    - a. rekam jejak calon anggota PPK;
    - b. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;

- c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
- 19. KPU Kabupaten Ketapang menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara.
- 20. Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

#### D. Pengambilan Keputusan PPK

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK.
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

## BAB V

### PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

#### A. Kedudukan PPS

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di Desa/kelurahan, dibentuk PPS (Panitia Pemungutan Suara)
2. PPS berkedudukan di desa/kelurahan.
3. Hak Keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

#### B. Susunan dan Keanggotaan PPS

1. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretaris dan staf Sekretariat PPS
3. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 2 (dua) orang anggota.
4. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

#### C. Pembentukan PPS

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Ketapang.
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Ketapang paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPS, KPU Kabupaten Ketapang melakukan tahapan kegiatan meliputi :
  - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS;
  - b. menerima pendaftaran calon anggota PPS;
  - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS;
  - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS;
  - e. mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.
4. KPU Kabupaten Ketapang mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPS.
5. Pengumuman pendaftaran dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.
6. KPU Kabupaten Ketapang menerima pendaftaran calon anggota PPS.
7. Pendaftaran Calon anggota PPS dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran kepada KPU Kabupaten Ketapang melalui PPK sejumlah 3 (tiga) rangkap yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) dokumen asli yang diberikan kepada KPU Kabupaten Ketapang.
  - b. 1 (satu) dokumen fotocopi yang diserahkan kepada PPK; dan
  - c. 1 (satu) dokumen fotocopi sebagai arsip PPS.
8. KPU Kabupaten Ketapang melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS paling lama 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
9. KPU Kabupaten Ketapang mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di tempat yang mudah diakses publik, untuk mendapat tanggapan dari masyarakat.
10. Calon anggota PPS yang lulus seleksi administrasi, mengikuti seleksi tertulis.
11. KPU Kabupaten Ketapang menyelenggarakan seleksi tertulis untuk calon anggota PPS, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
12. Seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Ketapang.
13. Materi seleksi tertulis meliputi pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS.

14. KPU Kabupaten Ketapang menyiapkan materi seleksi tertulis.
15. KPU Kabupaten Ketapang menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi tertulis.
16. KPU Kabupaten Ketapang menetapkan paling banyak 6 (enam) orang calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis
17. KPU Kabupaten Ketapang mengumumkan hasil seleksi tertulis ditempat yng mudah diakses.
18. KPU Kabupaten Ketapang melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis.
19. Materi seleksi wawancara meliputi:
  - a. rekam jejak calon anggota PPS;
  - b. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPS; dan
  - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
20. KPU Kabupaten Ketapang menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara.
21. Pengumuman hasil seleksi wawancara dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

#### D. Pengambilan Keputusan PPS

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS.
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPS.
4. Rapat PPS dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang yang hadir.

## KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

## A. Kedudukan KPPS

KPPS berkedudukan di TPS

## B. Susunan dan Keanggotaan KPPS

1. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota KPPS terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - b. 6 (enam) orang anggota.
3. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

## C. Pembentukan KPPS

1. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama ketua KPU Kabupaten Ketapang.
2. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten Ketapang.

BAB VII  
KESEKRETARIATAN

A. Sekretariat PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK adalah bantuan dan fasilitasi pemerintah daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK meliputi:
  - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin Pegawai;
  - b. independen dan tidak berpihak;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II b.
5. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan :
  - a. surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
    - 1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
    - 2) independen dan tidak berpihak;
    - 3) sehat jasmani dan rohani.
  - b. surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Camat dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK.
7. PPK melalui KPU Kabupaten Ketapang mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK kepada Bupati Ketapang untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dan 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati Ketapang.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK meliputi :
  - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan; dan
  - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggara.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sama dengan masa tugas PPK.

B. Tugas Sekretaris PPK

Tugas Sekretaris PPK meliputi :

1. Membantu pelaksanaan tugas PPK;

2. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK;
5. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.

#### C. Tugas Staf Sekretariat

1. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
2. Staf Sekretariat urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
3. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

#### D. Sekretariat PPS

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai kelurahan.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU Kabupaten Ketapang meminta kepada kepala desa/lurah untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
  - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. independen dan tidak memihak;
  - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
  - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. independen dan tidak berpihak;
  - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
7. Pembagian tugas Sekretariat PPS adalah :
  - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
  - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.

8. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.

E. Tugas Sekretaris PPS

Tugas Sekretaris PPS meliputi :

1. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS;
5. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS.

F. Tugas Staf Sekretariat PPS

1. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
2. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
3. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada sekretaris PPS.

## BAB VIII

## PENGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS

## A. Penggantian Anggota PPK

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - c. berhalangan tetap lainnya; atau
  - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara apabila :
  - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
  - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilihan Umum;
  - f. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
  - g. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Ketapang dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Ketapang.
4. Penggantian antar waktu PPK yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Ketapang dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara Pemberhentian Anggota PPK
  - a. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK dilakukan dengan tahapan meliputi :
    - 1) menerima laporan;
    - 2) meneliti materi laporan;

- 3) melakukan klarifikasi;
  - 4) melakukan kajian dan mengambil keputusan.
- b. KPU Kabupaten Ketapang meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.
  - c. Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten Ketapang dapat :
    - 1) menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
    - 2) memanggil para pihak;
    - 3) meminta bukti-bukti pendukung;
    - 4) melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwas Kabupaten Ketapang.
  - d. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten Ketapang membuat kajian dan mengambil keputusan.

#### B. Penggantian Anggota PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Ketapang dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
2. Penunjukkan calon anggota PPS baru memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
3. Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
4. KPU Kabupaten Ketapang dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS

#### C. Penggantian anggota KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Ketapang.

BAB IX  
PENUTUP

1. Pedoman Teknis dan Tata Kerja ini disusun untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Ketapang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Segala kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ketapang, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) wajib berpedoman pada keputusan ini.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang

Pada Tanggal 14 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KETAPANG

TTD

TEDI WAHYUDIN

